

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank wajib mencairkan dana pewaris kepada ahliwaris yang sah secara hukum yang membuktikan dengan adanya surat keterangan waris (SKW), dan ahliwaris melengkapi dokumen sesuai yang dibutuhkan tiap Bank. Bentuk SKW yang diminta oleh Bank terdapat beberapa macam yaitu bagi warganegara Pribumi memakai surat keterangan waris yang dibuat olehLurah/Camat, warganegara Indonesia keturunan Tionghoa memakai akta keterangan mewwarisi dari Notaris, dan bagi warganega raketurunan Timur Asing lainnya memakai surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP), serta termasuk juga fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Ahli waris berhak atas harta warisan sesuai hak yang telah ditetapkan secara hokum dengan penetapan Pengadilan. Ahli waris berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan yang telah meninggal dunia, apa bila anggota dewan komisaris, direksi, ataupegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, maka diancam penjara serta denda yang sebagai

mana dijelaskan dalam UU Perbankan. Dengan adanya penetapan dari pengadilan maka semua hak ahli waris terhadap harta pewaris yang disimpan di Bank sudah terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan pada Pimpinan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan Bank yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menentukan perizinan, pembinaan, dan pengawasan Bank serta pengenaan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku, perlu adanya perbaikan dan pembaruan pengaturan khusus dalam prosedur pewarisan terhadap harta nasabah yang telah meninggal kepada ahli waris, sertasyarat-syarat yang diperlukan dalam pewarisan, guna terjaminnya prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum agar menghin dari kerugian yang mugin saja timnbul dan meruigikan pihak Bank dan ahli waris.
2. Direkomendasikan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal perlindungan hokum terhadap ahli waris perlu adanya aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap ahli waris agar tidak adanya ketimpangan dalam memberikan perlindungan, karena mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan masyarakat khususnya ahli waris sehingga perlu adanya jaminan kepastian hokum serta perlindungan kepada ahli waris.